



## BUPATI PURWOREJO

---

### PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2008

#### TENTANG PETUNJUK

#### PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

#### BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras telah diundangkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan perlu diatur dan ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.**

## BAB I KETENTUAN

### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Instansi perizinan adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diben wewenang oleh Bupati untuk menyelenggarakan pelayanan penerbitan izin.
4. Izin adalah izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras
5. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan yang berisi izin untuk dapat mengoperasikan/ mengusahakan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, huller dan penyosohan beras, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga untuk bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Penggilingan padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak yang ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi atau gabah menjadi beras sosoh.
8. Huller adalah salah satu unit yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi/ gabah menjadi beras pecah kulit.
9. Penyosohan beras adalah alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi.
10. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan izin.
11. Tim pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan penelitian administrasi, pemeriksaan lapangan dan pembinaan teknis terhadap permohonan izin penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
12. Tim pembina adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap operasional penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
13. Retribusi izin penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
14. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
15. Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

## BAB II

### PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Izin Usaha.

## BAB III

### PERSYARATAN IZIN

#### Pasal 3

Persyaratan permohonan Izin Usaha adalah sebagai berikut:

- a. persyaratan administrasi:
  1. Foto Copy KTP pemohon.
  2. Foto Copy sertifikat tanah/ Letter C/ Surat Perjanjian Sewa Tanah.
  3. Foto Copy Izin mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Perubahan Penggunaan Bangunan (IPPB).
  4. Foto Copy Izin Gangguan ( HO ).
- b. Jarak antara Penggilingan Padi yang sudah ada dengan lokasi Penggilingan Padi yang dimohonkan izin minimal 700 (tujuh ratus) meter.
- c. Jarak antara lokasi Penggilingan Padi yang dimohonkan izin dengan Sekolah, tempat Ibadah, Rumah Sakit dan Kantor minimal 200 (dua ratus) meter.

## BAB IV

### TATA CARA PENERBITAN IZIN

#### Pasal 4

Tata cara penerbitan izin adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Instansi Perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- b. Instansi perizinan mengadakan penelitian administrasi terhadap berkas permohonan yang diajukan.
- c. Atas dasar permohonan izin yang diajukan, diadakan pemeriksaan lapangan oleh tim pemeriksa dan Pembina yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- d. Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (Tehnis maupun Administrasi) dan dinyatakan tidak ada permasalahan, maka pemohon wajib membayar retribusi izin usaha sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada bendahara penerimaan pada instansi perizinan.
- e. Terhadap permohonan izin yang telah dilunasi pembayarannya, selanjutnya diproses penerbitan izin usaha dalam bentuk Keputusan Bupati.
- f. Izin usaha yang telah diterbitkan, diserahkan kepada pemohon oleh instansi perizinan.

## BAB V PEMBERIAN/ PENOLAKAN IZIN Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan atau menolak permohonan izin setelah mendapat laporan/ pertimbangan tertulis dari Tim Pemeriksa dan Pembina.
- (2) Jangka waktu penyesuaian pemberian/ penolakan izin ditetapkan sebagai berikut:
  - a. apabila permohonan izin Usaha disetujui, maka paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan, izin harus sudah diterbitkan.
  - b. Apabila permohonan Izin Usaha ditolak, maka paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dilaksanakan pemeriksaan lokasi, keputusan penolakan harus sudah disampaikan kepada pemohon.
- (3) Izin Usaha yang disetujui disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam bentuk Keputusan Bupati tentang izin usaha.
- (4) Izin Usaha yang ditolak disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam bentuk surat pemberitahuan dengan disertai alasan penolakannya.

### Pasal 6

Pemegang Izin diharuskan mengajukan izin baru apabila:

- a. menjalankan kembali usahanya yang telah berhenti lebih dari 1 (satu) tahun
- b. memperluas tempat usaha, menambah mesin dan/ atau mengadakan perubahan cara pengerjaan yang mengakibatkan perubahan tempat usaha.

## BAB VI

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

#### Pasal 7

Pemegang izin usaha diwajibkan :

- a. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati melalui instansi perizinan.
- b. melaporkan kepada Bupati melalui instansi perizinan apabila :
  1. terjadi perubahan letak tempat usaha dan/ atau pemilik.
  2. tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau menutup perusahaannya.
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan di lingkungan tempat usaha.
- d. mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jenis usaha ini.

Pemegang Izin Usaha dilarang :

- a. memperluas tempat usaha dan/ atau menambah mesin-mesin.
- b. menjalankan usaha yang bertentangan dengan izin yang diberikan.
- c. menjual belikan surat izin kepada orang lain.
- d. menimbulkan pencemaran lingkungan dan/ atau gangguan.

## BAB VII

### JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN USAHA

#### Pasal 8

Izin Usaha berlaku selama Perusahaan masih beroperasi.

Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak diterbitkannya izin, belum mengoperasikan perusahaannya.
- b. pemegang izin memindah tangankan perusahaannya kepada pihak lain.
- c. Pemegang izin memindahkan tempat usahanya.

Pemegang izin meninggal dunia.

## BAB VIII

### PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 9

Izin Usaha dapat dicabut apabila :

- a. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan ini.
- b. Pemegang izin melanggar larangan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan ini.
- c. Pemegang izin tidak mengindahkan teguran/ peringatan dari Tim Pembina atas kelalaian dan/ atau pelanggaran yang dilakukan sampai habis tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran/ peringatan diberikan.

## BAB IX

### PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 10

Pemungutan retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2008.

## BAB X

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

Pembayaran retribusi izin usaha dilaksanakan setelah diadakan pemeriksaan administrasi dan lapangan oleh tim, dan dinyatakan tidak ada masalah.

Retribusi dibayarkan kepada Bendahara penerima pada instansi perizinan.

Retribusi tidak dikenakan terhadap izin yang ditolak.

Hasil pungutan retribusi disetor secara brutto oleh Bendahara penerimaan pada instansi perizinan kepada Kas Umum Daerah.

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 25 Juni 2008

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 25 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI C NOMOR 3